

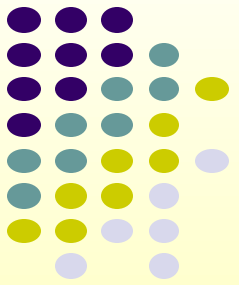


SEJARAH PANCASILA, UUD 1945, DAN KEWARGANEGARAAN

YOGI TRISWANDANI

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

POKOK BAHASAN



SEJARAH PANCASILA

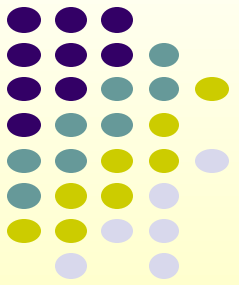


SEJARAH UUD 1945



KEWARGANEGARAAN

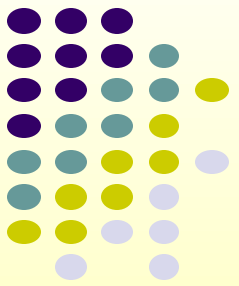
SEJARAH PANCASILA



PERIODE PENGUSULAN PANCASILA

- ❑ Dalam sidang pertama BPUPKI 4 tokoh yang menyampaikan usulan isi dasar negara yaitu Ir. Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo.
- ❑ Dari berbagai usulan itu, hanya satu yang diambil, yakni usulan dari Ir. Soekarno yang berisi:
 - a. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia,
 - b. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan,
 - c. Mufakat dan Demokrasi,
 - d. Kesejahteraan Sosial,
 - e. Ketuhanan yang Berkebudayaan.

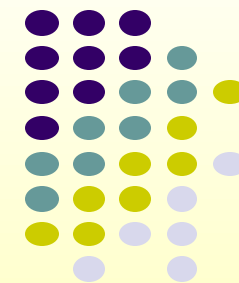
PERIODE PERUMUSAN PANCASILA



Pada tanggal 22 Juni 1945, diadakan rapat gabungan antara panitia kecil, dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta yang berhasil merumuskan calon Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta atau Djakarta Charter”. Pada alinea Ke- Empat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat hadir dalam permusyawaratan perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

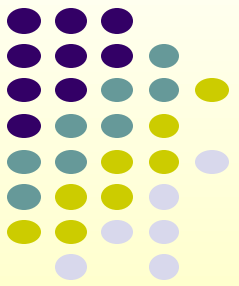
PERIODE PENGESAHAN PANCASILA



BPUPKI dibubarkan kemudian dibentuk PPKI. Tanggal 17 Agustus 1945 dicetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno. Tanggal 18 Agustus 1945 diadakan sidang PPKI, putusan-putusan yang dihasilkan sebagai berikut :

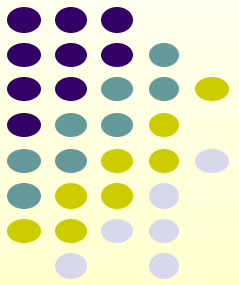
- ❑ Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD 1945), yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula.
- ❑ Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan, komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimedjo.
- ❑ Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama.
- ❑ Selain itu momen Pancasila resmi disahkan oleh PPKI dengan berbagai perubahan.

PANCASILA PASCA KEMERDEKAAN



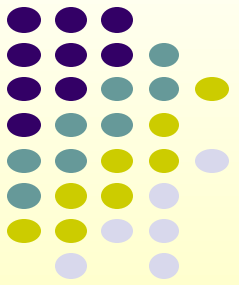
- ❑ Rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia Bagian Timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata “Ketuhanan”, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah “Yang Maha Esa”.
- ❑ Pancasila pada saat ini benar-benar merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis netral agama (Sidik Djojokusarto dan Sutan takdir Alisyahbana dkk) dan nasionalis Islam (Hamka, Syaifuddin Zuhri sampai Muhammad Natsir dkk) mengenai dasar negara.

PANCASILA ERA ORDE LAMA



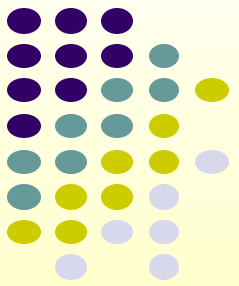
- ❑ Terdapat dua pandangan besar yang saling bertentangan terhadap Dasar Negara yang berpengaruh kepada munculnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.
- ❑ Terjadi beberapa penyelewengan terhadap UUD 1945, antara lain Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup dan kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida, sehingga mengakibatkan sejumlah intrik politik dan perebutan pengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara.
- ❑ Terjadi peristiwa Gerakan 30 September (G30S PKI) yang menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto dengan terbitnya Surat Perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang di kemudian hari terkenal dengan nama Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).

PANCASILA ERA ORDE BARU



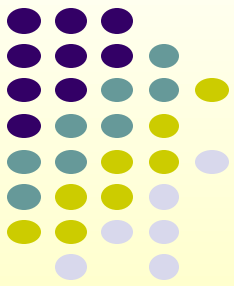
- ❑ Pancasila dijadikan sebagai political force di samping sebagai kekuatan ritual. Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo, bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan.
- ❑ Sebagian golongan Islam menolak reinforcing oleh pemerintah dengan menyatakan bahwa pemerintah akan mengagamakan Pancasila.
- ❑ TAP MPR tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) yang salah satu pasalnya tepatnya Pasal 4 menjelaskan, “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh”.
- ❑ Orba tidak akan mengubah Pancasila dan UUD 1945, malahan diperkuat sebagai comparatist ideology. Jelas sekali bagaimana pemerintah Orde Baru merasa perlu membentengi Pancasila dan TAP itu meski dengan gaya militer. Tak seorang pun warga negara berani keluar dari Pancasila.

PANCASILA ERA REFORMASI



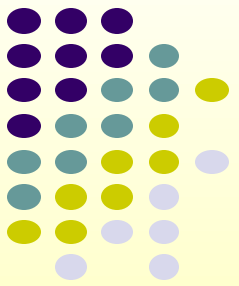
- ❑ Saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru.
- ❑ Dengan seolah-olah dikesampingkannya Pancasila pada Era Reformasi ini, berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
- ❑ Namun demikian, kesepakatan Pancasila menjadi dasar Negara Republik Indonesia secara normatif masih dipertahankan, Pancasila pun masih menjadi sumber hukum.

PANCASILA PASCA REFORMASI



- ❑ Pada awal tahun 2010 mulai ada gagasan untuk kembali kepada Pancasila dengan upaya melakukan sosialisasi Pancasila, kemudian adanya Gerakan masyarakat mendirikan kampung Pancasila.
- ❑ Pada tahun 2017, Presiden membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dengan tujuan untuk melakukan kajian dan merumuskan kebijakan dalam pembinaan Pancasila di seluruh aspek kehidupan masyarakat.
- ❑ pada tahun 2018 UKP-PIP berubah nama menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

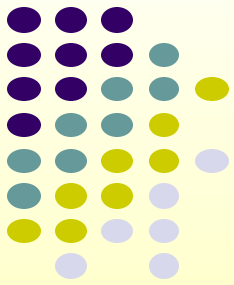
SEJARAH UUD 1945



PERIODE PERUMUSAN UUD 1945

- ❑ Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan yang telah mengadakan sidang-sidang akhirnya merampungkan rumusan dasar negara dan menamakannya Piagam Jakarta. Naskah piagam inilah yang menjadi naskah Pembukaan UUD 1945.
- ❑ Setelah beberapa perdebatan mengenai Piagam Jakarta, akhirnya BPUPKI merampungkan naskah rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) yang terdiri dari Pembukaan UUD yang mengacu pada Piagam Jakarta dan Batang Tubuh UUD yang berisi komponen-komponen tersebut.

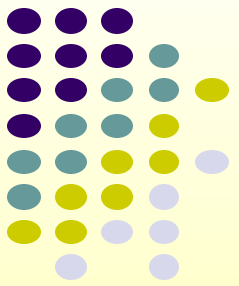
PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN UUD 1945



PPKI yang merupakan kelanjutan dari BPUPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus, yang kemudian menghasilkan, salah satunya, penetapan rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD yang dihasilkan BPUPKI sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sah. Namun sebelum itu, PPKI melakukan beberapa perubahan pada naskah UUD hasil rancangan BPUPKI, terutama pada bagian-bagian yang dianggap lebih menonjolkan agama Islam.

Dalam kurun waktu 1945–1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena MPR dan DPR masih belum terbentuk. Pada tanggal 14 November setelahnya, Soekarno membentuk kabinet semiparlementer yang pertama (karena adanya jabatan Perdana Menteri di dalamnya), sehingga peristiwa ini merupakan peristiwa perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia yang seharusnya seperti yang disebutkan dalam UUD 1945.

PENGADOPSIAN KONSTITUSI LAINNYA



Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk dan Indonesia menjadi negara federasi, konstitusi yang digunakan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), sedangkan UUD 1945 masih digunakan tetapi dalam lingkup negara bagian "Republik Indonesia". Konstitusi RIS ini tidaklah bertahan lama dan akhirnya dicabut pada tanggal 15 Agustus 1950, yang diikuti dengan pembubaran negara RIS dan kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus.

Setelah peralihan tersebut, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950). Oleh karena itu, UUDS 1950 mengenal sistem pemerintahan Indonesia sebagai sistem parlementer. Setelah beberapa tahun berlaku, Indonesia pada tahun 1955 melaksanakan pemilihan umum untuk pertama kalinya dalam dua tahap, yaitu pemilihan anggota DPR pada tanggal 29 September dan pemilihan anggota konstituante pada tanggal 15 Desember. Konstituante Republik Indonesia yang terdiri atas anggota-anggota terpilih pemilu tahap kedua tersebut bertugas mengadakan sidang-sidang untuk membahas dan merumuskan rancangan UUD yang baru menggantikan UUDS 1950. Namun badan tersebut tidak dapat menghasilkan rancangan UUD baru dan bahkan sebagian besar anggotanya berencana untuk menarik diri dari sidang konstituante. Keadaan genting ini memaksa Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan badan Konstituante Republik Indonesia, memberlakukan kembali UUD 1945 dan membatalkan UUDS 1950, serta membentuk MPR dan DPA sementara secepatnya.

UUD 1945 MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

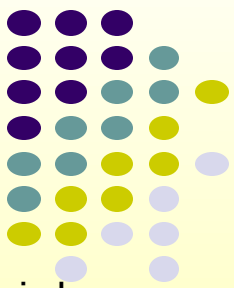


Setelah pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 yang sempat tidak berlaku selama sembilan tahun akhirnya kembali berlaku sebagai konstitusi negara. Akibat pemberlakuan ini, jabatan Perdana Menteri Indonesia dihapuskan dan sistem pemerintahan Indonesia kembali menganut sistem presidensial sesuai amanat UUD 1945.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, terdapat berbagai penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan tersebut di antaranya ialah

- Konsep Pancasila ditafsirkan sepihak oleh Soekarno.
- Konsep demokrasi terpimpin yang digagas oleh Presiden Soekarno yang menekankan bahwa semua keputusan kenegaraan berpusat pada presiden, padahal Pemerintah Indonesia tersebut berdasarkan sistem konstitusional dan bukan sistem absolutisme (Penjelasan UUD), sementara UUD 1945 menyiratkan bahwa kekuasaan pemerintahan di Indonesia menganut asas pembagian kekuasaan.
- Presiden Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), padahal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah kekuasaan negara tertinggi dan lebih tinggi daripada posisi presiden (Penjelasan UUD), sehingga presiden tidak berhak untuk mengatur MPR.
- Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR Gotong Royong yang anggotanya ditunjuk sendiri oleh Soekarno, padahal presiden tidak berhak untuk membubarkan DPR (Penjelasan UUD).
- Presiden Soekarno membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), padahal Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bertugas memberi pertimbangan atas usulan presiden dan berhak memberi usulan kepada pemerintah (Pasal 16) serta menjadi penasihat pemerintah (Penjelasan UUD).
- MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa jabatan Presiden Indonesia hanya boleh dipegang selama lima tahun (Pasal 5), dan setelah itu harus dipilih kembali oleh MPR (Pasal 6).
- Manipol USDEK yang dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh Soekarno, padahal yang berhak menentukan GBHN adalah MPR (Pasal 3).
- Konsep nasakom (nasionalis, agama, dan komunis) yang digagas oleh Presiden Soekarno perlahan-lahan menggeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945.

UUD 1945 MASA ORDE BARU



Pada masa Orde Baru, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan, yaitu:

- Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 yang di antaranya berisi pernyataan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang salah satunya menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.

Meskipun penyimpangan UUD 1945 secara eksplisit tidak tampak pada zaman Orde Baru, terdapat beberapa penyimpangan Pancasila sebagai dasar dari UUD 1945 yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Penyimpangan-penyimpangan tersebut, yakni:

- Konsep Pancasila masih ditafsirkan sepihak oleh Soeharto, dan terlebih lagi digunakan sebagai alat legitimasi politik untuk menguasai rakyat.
- Pemusatan kekuasaan pada presiden yang masih terjadi di tangan Soeharto, meskipun pemusatan tersebut lebih terstruktur. Soeharto hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya untuk menguasai perusahaan besar negara.
- Pemerintahan Soeharto yang melarang adanya kritikan-kritikan untuk pemerintah dengan alasan mengganggu kestabilan negara, termasuk juga pers.
- Hak-hak politik dibatasi oleh pemerintah dengan mengurangi jumlah partai politik yang resmi menjadi tinggal tiga.

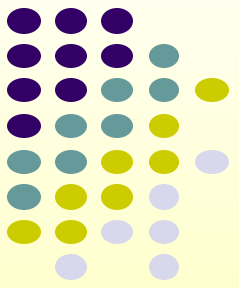
PROSES PERUBAHAN UUD 1945



Setelah pemerintahan Orde Baru jatuh dan masa reformasi dimulai, terdapat banyak tuntutan untuk melakukan perubahan pada naskah UUD 1945. Latar belakang dari tuntutan tersebut dapat dilihat dari bukti bahwa banyaknya penyimpangan-penyimpangan UUD 1945 yang dapat terjadi di masa-masa sebelumnya. Oleh sebab itu, MPR mengadakan sidang-sidang umum yang menghasilkan perubahan (amendemen) UUD 1945 sebanyak empat kali.

Setelah amendemen, dampak yang paling terasa adalah pembagian kekuasaan yang lebih setara dan seimbang, tidak ada lagi lembaga pemerintahan tertinggi, sehingga lembaga pemerintahan yang diatur di dalam UUD 1945 menjadi lembaga tinggi negara yang masing-masing dapat saling mengawasi dan bekerja sama tetapi tidak boleh mengontrol satu sama lain. Lembaga-lembaga tersebut juga memiliki wewenang, batasan, dan cara pengangkatan yang lebih jelas setelah amendemen, sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan peran yang semestinya. Selain itu, adanya hak-hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam UUD 1945 menjadikan HAM sebagai salah satu tujuan konstitusi.

KEWARGANEGARAAN



ASAS-ASAS KEWARGANEGARAAN

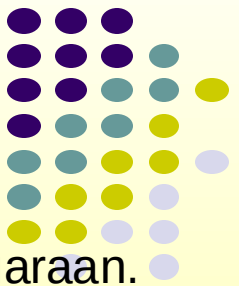
Ius Soli:

Merupakan asas kewarganegaraan yang ditetapkan berdasarkan wilayah tempat bayi lahir. Misalkan saja seorang anak yang memiliki orang tua dari Negara Cina namun dia lahir di USA.

Ius Sanguinis:

Yaitu jenis asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan penduduknya berdasar hubungan darah dengan orang tuanya. Misalkan saja seorang bayi lahir di Negara Indonesia dari pasangan berkeluarganegaraan Jerman.

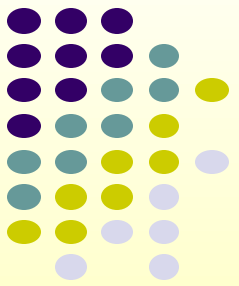
SEJARAH KEWARGANEGARAAN



Hubungan timbal balik antara individu dengan negara, umumnya dikenal sebagai kewarganegaraan. Kewarganegaraan secara umum diidentifikasi bukan sebagai aspek dari peradaban Timur melainkan dari peradaban Barat. Ada pandangan umum bahwa kewarganegaraan pada zaman kuno adalah suatu hubungan yang lebih sederhana daripada bentuk-bentuk kewarganegaraan modern seperti sekarang ini, meskipun pandangan ini telah ditentang.

Ada ketidaksepakatan tentang kapan hubungan kewarganegaraan dimulai, banyak pemikir merujuk kepada negara-kota di awal Yunani kuno, mungkin sebagai reaksi terhadap ketakutan soal perbudakan, meskipun yang lain melihat hal ini sebagai sebuah fenomena modern sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Di masa Roma kuno, kewarganegaraan mulai lebih banyak mengenai hubungan yang berdasarkan hukum, dengan partisipasi politik yang lebih sedikit daripada di Yunani kuno, tetapi dalam lingkup yang lebih luas daripada definisi tentang warga negara. Dalam Abad Pertengahan di Eropa, kewarganegaraan diidentifikasi terutama dengan kehidupan komersial dan sekuler di kota-kota yang sedang berkembang, dan kemudian dilihat sebagai keanggotaan di dalam negara-bangsa yang muncul. Dalam alam demokrasi modern, kewarganegaraan memiliki indera yang berbeda, termasuk pandangan "individualis-liberal" yang menekankan pada masalah kebutuhan dan hak mendapatkan perlindungan hukum bagi makhluk politik yang pada dasarnya pasif, serta pandangan "sipil-republik" yang menekankan partisipasi politik dan melihat kewarganegaraan sebagai suatu hubungan aktif dengan hak dan kewajiban yang khusus.

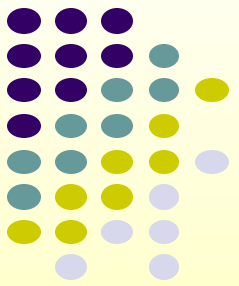
KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA



Pengaturan mengenai kewarganegaraan diatur dalam Pasal 26 UUDNRI 1945:

- Yang menjadi warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.
- Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Atas dasar ini itulah, maka dikeluarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1946. Asas yang dipakai adalah *Ius soli* dan *Kesatuan Hukum*. Namun kemudian dirubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1947, dimana ditambahkannya klasifikasi Warga Negara Indonesia yaitu: badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam wilayah Indonesia.



WasSalamu
7 Alaiikum 7

TERIMAKASIH

YOGI TRISWANDANI

www.mudaaris.com